

## RENCANA AKSI PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – TAHUN 2026

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden No.105 Tahun 2018; PermenPANRB No.10 Tahun 2011; PermenPANRB No.52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No.10 Tahun 2019; PermenPANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No.5 Tahun 2024; PermenPANRB No.3 Tahun 2023; PermenPANRB No.9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU RI. No.314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021; Kpt KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2026.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran I, mengatur mengenai kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut yang bertujuan antara lain: menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab; menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara; peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; serta menetapkan Timeline Zona Integritas untuk menunjang penerapan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2026.
  - Lamp.: 22 hlm.